



## WALIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Nomor : 800 / BKPSDM-PKAP /1174 /2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021

Kepada Yth.  
Sdr. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Daerah  
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru  
di –  
Pekanbaru

### SURAT EDARAN

Mempedomani Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 01 Tahun 2021, Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 04 Tahun 2020, Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, diberitahukan kepada Saudara hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 **dirubah** menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021;
2. Bahwa Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 **dirubah** menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021;
3. Menghapus Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021.

Demikian disampaikan agar menjadi pedoman, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



WALIKOTA PEKANBARU,

DR. H. FIRDAUS, ST, MT

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri PAN & RB Republik Indonesia  
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
3. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia  
4. Menteri Agama Republik Indonesia  
5. Gubernur Provinsi Riau.  
6. Ketua DPRD Kota Pekanbaru  
7. Arsip